



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR **43** TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI PEMBAYARAN SECARA NONTUNAI BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital, mewujudkan sistem transaksi yang lebih mudah, aman, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta mendukung digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penguatan penggunaan pembayaran nontunai melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada Bupati/Wali Kota untuk :

1. Mengimbau dan mendorong seluruh pelaku UMKM di wilayah masing-masing untuk menyediakan dan menggunakan QRIS sebagai salah satu sarana pembayaran dalam setiap transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
2. Memfasilitasi pelaku UMKM yang belum memiliki QRIS untuk memperoleh informasi dan pendampingan dalam proses pembukaan rekening, pendaftaran/penerbitan *merchant* QRIS melalui perbankan dan/atau Penyedia Jasa Pembayaran yang berizin.
3. Melakukan Penerapan Pembayaran melalui QRIS pada berbagai kegiatan perdagangan dan ekonomi masyarakat, termasuk pasar rakyat, pusat UMKM, sentra kuliner, destinasi wisata, serta kegiatan usaha lainnya.
4. Mendorong Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan serta pihak terkait lainnya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM, serta masyarakat mengenai manfaat dan tata cara penggunaan QRIS.
5. Melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di wilayah masing-masing.

6. Membangun sinergi antara Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan (IJK), pelaku usaha dan masyarakat dalam mendukung optimalisasi transaksi nontunai dan percepatan digitalisasi ekonomi daerah.
7. Implementasi pembayaran secara nontunai diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat antara lain :
 - a. mempermudah proses pembayaran kapan saja dan di mana saja;
 - b. memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan;
 - c. meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi; dan
 - d. mendukung terciptanya ekosistem ekonomi daerah yang semakin digital, inklusif dan efisien.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 19 OKTOBER 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID